



P E N E T A P A N

Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PENAJAM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, ██████████ (usia 26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di ██████████, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, memilih domisili elektronik dengan alamat email heriansyahajaa@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

██████████, NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, ██████████ (usia 24 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP/ sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ██████████, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, memilih domisili elektronik dengan alamat email aqylaheka@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 04 Juni 2025, yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Pnj tanggal 04 Juni 2025 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal XX XXXXXXXXXXXX XXXX, di XXXXXXXXXXXX XX Provinsi Kalimantan Timur. Pernikahan tersebut dilakukan di hadapan seorang Penghulu/Imam kampung Pemaluan bernama XXXXXXXX, dikarenakan wali nasab Pemohon II yaitu ayah kandung dan saudara laki-laki pemohon II berada di luar kota sehingga wali nikahnya adalah wali Hakim yaitu Penghulu/Imam kampung Pemaluan bernama XXXXXXXX, dan yang melangsungkan ijab kobul dengan Pemohon I adalah Pak Penghulu/Imam kampung yang bernama XXXXXXXX dengan mahar berupa uang dengan nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Bujang (Jejaka) sesuai dan Pemohon II berstatus Gadis (Perawan);
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dengan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan bertempat tinggal di kediaman bersama yang berada di XXXXX, Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dan di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di [REDACTED], tanggal [REDACTED], Pendidikan saat ini Belum Bersekolah;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di [REDACTED], tanggal [REDACTED], Pendidikan saat ini Belum Bersekolah;

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau memperlakukan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat ini Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri yang disebabkan karena Pemohon II berasal dari Sumatera dan masih proses untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang sah secara hukum;
6. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan di XXXXX, Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal XX XXXXXXXXXXXX XXXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Penajam telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 04 Juni 2025 untuk masa pengumuman

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Penajam sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa tambahan keterangan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon menikah pada tanggal XX XXXXXXXXXXXX XXXX yang dilaksanakan di Desa Pemaluan, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon adalah Paman Pemohon II (Adik Kandung Ibu Pemohon II) karena ayah dan saudara laki-laki kandung Pemohon II berada di Sumatra dan tidak bisa menghadiri pernikahan Pemohon sehingga mewakilkan kepada Paman Pemohon II;
3. Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon II sudah lama bercerai;
4. Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah Imam Kampung bernama Saepuddin setelah menerima taukil wali dari Paman Pemohon II;
5. Pada saat Pemohon menikah, Pemohon I berstatus jejaka dengan usia 21 tahun 8 bulan dan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 19 tahun 5 bulan;
6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum pernikahan para Pemohon

Bahwa, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama Pemohon I ([REDACTED]) yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 20 April 2018. Bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama Pemohon II ([REDACTED]) yang

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 25 Agustus 2020. Bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga [REDACTED] atas nama Pemohon I ([REDACTED]) yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 09 Mei 2023. Bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga [REDACTED] atas nama ([REDACTED]) yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 26 Februari 2020. Bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;

Bahwa, disamping bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **XXXXXXX bin XXXXXX**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX (usia 49 tahun), agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pedagang, status kawin, tempat tinggal di XXXXX, Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, hubungan sebagai tetangga Pemohon I sejak tahun 2015, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I sejak tahun 2015 sekaligus yang menjadi imam kampung/ Penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada bulan XXXXXXXXXXXX di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang mewakilkan kepada Paman Pemohon II yaitu saudara kandung ibu Pemohon II karena ayah dan saudara kandung Pemohon II tinggal di Sumatra dan tidak bisa menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu Imam Kampung yang bernama XXXXXXXX setelah menerima taukil wali dari Paman Pemohon II;
- Bahwa XXXXXXXX bukan imam resmi dari KUA, namun hanya imam kampung yang sering menikahkan Masyarakat setempat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa antara Pemohon tidak ada larangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus sebagai perjaka berusia 21 tahun 8 bulan dan Pemohon II berstatus perawan berusia 19 tahun 5 bulan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXX X XXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur XXXXX X XXXXX;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat oleh KUA Kecamatan setempat karena keterbatasan waktu Para Pemohon dalam mengurus syarat administrasi pernikahan disebabkan dokumen kependudukan Pemohon II belum dipindahkan dari daerah asalnya di Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **XXXXXXX bin XXXX**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, XX XXXXXX XXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Swasta, status belum kawin, tempat tinggal di Jalan XXXX RT XXXX Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, hubungan sebagai teman pengajian Pemohon I sejak tahun 2015, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah teman pengajian Pemohon I sejak tahun 2015;
- Bahwa Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada bulan XXXXXXXXXXXXXXXX di Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Kampung bernama XXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah adalah Imam Kampung Bernama XXXXXXXX;
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu Imam Kampung yang bernama XXXXXXXX setelah menerima taukil wali secara lisan dari ayah kandung Pemohon II melalui paman Pemohon II dari garis keturunan ibu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosesi taukil wali dari wali nasab Pemohon II ke imam kampung, namun menurut cerita Pemohon I dan Pemohon II, wali nasab Pemohon II berada di Sumatera, sehingga tidak bisa hadir dan mewakilkan kepada Paman Kandung Pemohon II yaitu saudara kandung ibu Pemohon II untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa XXXXXXXX bukan imam resmi dari KUA, namun hanya imam kampung yang sering menikahkan Masyarakat setempat;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah XXXXXXXX (ayah tiri Pemohon II) dan XXXXXXXX (teman pengajian Pemohon I);
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa antara Pemohon tidak ada larangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus sebagai perjaka berusia 21 tahun 8 bulan dan Pemohon II berstatus perawan berusia 19 tahun 5 bulan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXX X XXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur XXXXX X XXXXX;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat oleh KUA Kecamatan setempat karena keterbatasan waktu Para Pemohon dalam mengurus syarat administrasi pernikahan disebabkan dokumen kependudukan Pemohon II belum dipindahkan dari daerah asalnya di Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya;

Bahwa, Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya memohon agar perkaranya dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a penjelasan angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 144 angka (1) bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon yang berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan relative Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, Hakim telah menyampaikan pengumuman tanggal 04 Juni 2025 melalui Website Pengadilan Agama Penajam sesuai petunjuk pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II dan hingga hari persidangan perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Pemohon datang sendiri di persidangan;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai suami isteri yang telah menikah menurut agama Islam namun tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan akta nikah, maka Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon maka Hakim menilai bahwa permohonan *a quo* bukanlah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan bukan pula diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian, maka sebagai dasar hukum dapatnya permohonan Itsbat Nikah ini diterima, maka permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tersebut di muka, ternyata alasan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan kutipan akta nikah sebagai bukti perkawinan Pemohon dan selanjutnya akan digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan yang mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas, sehingga dalil permohonan Pemohon ini dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memohon agar perkawinannya dapat disahkan berdasarkan alasan-alasannya sebagaimana tersebut di muka, dan ternyata alasan-alasan Pemohon tersebut adalah alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dali permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon menyatakan bahwa pada saat menikah pada tanggal XX XXXXXXXXXX XXXX yang dilaksanakan di Desa Pemaluan, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, wali nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II (Adik Kandung Ibu Pemohon II) karena ayah dan saudara laki-laki kandung Pemohon II berada di Sumatra dan tidak bisa menghadiri pernikahan Pemohon sehingga mewakili kepada

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paman Pemohon II dan yang menikahkan Pemohon adalah Imam Kampung bernama Saepuddin setelah menerima taukil wali dari Paman Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara pengajuan bukti surat, yaitu dengan diajukan di muka persidangan, bermeterai cukup dan berstempel pos, maka sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pemeteraian alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 (KTP dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I) serta bukti P.2 dan P.4 (KTP atas nama Pemohon II dan Kartu Keluarga atas nama Ibu kandung Pemohon II), merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan formil dan materil suatu akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk resmi yang berdomisili di Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah di wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut pada duduk perkara, ternyata telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil. Kedua saksi mengetahui siapa-siapa yang terlibat pada prosesi pernikahan Pemohon, pada saat menikah, Pemohon I berstatus sebagai perjaka sedangkan pemohon II berstatus sebagai perawan, antara Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, sesusuan dan halangan perkawinan lainnya, Pemohon telah hidup rukun dan harmonis dan

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak yang menyangkal dan keberatan atas pernikahannya tersebut dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya karena keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 308 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal XX XXXXXXXXXXXX XXXX di Desa Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Pemohon II (adik kandung dari ibu Pemohon II) yang kemudian menyerahkan pesan taukil wali tersebut kepada Imam kampung/ Penghulu yang bernama XXXXXXXX, pernikahan tersebut disaksikan dua orang saksi nikah yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX keduanya berjenis kelamin laki-laki, beragama islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa wali nasab Pemohon II yaitu Ayah Kandung dan saudara kandung Pemohon II berada di Sumatera dan tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon;
- Bahwa ijab Kabul dilaksanakan oleh Imam kampung/ Penghulu XXXXXXXX dan Pemohon I;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus sebagai perjaka berusia 21 tahun 8 bulan dan Pemohon II berstatus perawan berusia 19 tahun 5 bulan;
- Bahwa antara Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon telah hidup rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXX X XXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur XXXXX X XXXXX;
- Bahwa sejak Pemohon menikah hingga saat ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon;

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti sahnya pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (*vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Isteri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul*;

Menimbang, bahwa terkait rukun nikah pasal 14 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa rukun nikah huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya wali, maka merujuk pada ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, Wali Nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya dan sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah harus memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni seorang laki-laki beragama Islam dan telah akil baliq. Begitupula pada ayat (2) disebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan wali nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II (adik kandung dari ibu Pemohon II) karena wali nasab yang *mujbir* maupun *ghairu mujbir* yaitu ayah kandung serta kerabat dari pihak laki-laki Pemohon II tidak ada karena berada di Sumatera. Dan tidak ada yang mengetahui terkait taukil wali antara wali nasab kepada Paman Pemohon II tersebut yang merupakan paman dari garis keturunan ibu;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun tersebut, namun ternyata wali nikah Pemohon bukanlah orang yang dapat menjadi wali bagi Pemohon II, karena Paman Pemohon II

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saudara kandung dari ibu Pemohon II yang bukan termasuk kelompok wali nasab sebagaimana yang diatur pada Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara hukum yang berhak menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah wali hakim.

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai siapa yang berhak atau boleh menjadi wali hakim bagi mempelai wanita yang tidak memiliki wali nasab atau berhalangan diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Bahwa keabsahan suatu pernikahan menurut agama Islam ditentukan antara lain oleh adanya wali nikah. Karena itu apabila wali nasab tidak ada, atau maqfud (tidak diketahui dimana keberadaannya) atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau adhal (menolak), maka wali nikahnya adalah wali hakim. Mengenai siapa yang boleh atau berhak menjadi wali hakim diatur dalam Pasal 1 angka (2) dan Pasal 3:

"Pasal 1 angka (2): Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali."

"Pasal 3 angka (1): Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini."

"Pasal 3 angka (2): Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya. (3) Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya"

Menimbang, bahwa perihal berpindahnya kewalian dari wali nasab yang *mujbir* ke wali hakim dapat terjadi jika seluruh wali nasab yang *mujbir* tidak ada

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(meninggal dunia), berhalangan atau adhal, hal mana menjadi kesepakatan para ulama;

Menimbang, bahwa dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz III halaman 314, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim disebutkan kaidah mengenai siapa yang menikahkan perempuan yang tidak memiliki wali:

السلطان ولي من
لاولي له

Artinya:

Pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali

Menimbang, bahwa pemerintah (sultan) dalam kaidah tersebut di atas ditafsirkan sebagai pemerintah atau penguasa yang legitimatif yang diberi wewenang oleh Negara untuk melakukan kegiatan pengurusan kepentingan-kepentingan tertentu di masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang sah untuk itu dan karenanya setiap orang yang bukan pemerintah namun melakukan tindakan-tindakan hukum seolah-olah sebagai pemerintah yang sah, maka tindakannya tersebut batal dan tidak memiliki akibat hukum apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut wali nikah bagi Pemohon II, bukanlah wali nasab yang berhak bukan pula wali hakim yang terdaftar atau setidak-tidaknya mendapat penunjukan resmi dari Kantor Urusan Agama atau yang berwenang memberikan mandat menikahkan sebagaimana maksud dari Pasal 3 tersebut di atas, dengan demikian kedudukan **Paman Pemohon II (saudara kandung dari Ibu Kandung Pemohon II)** sebagai wali nasab Pemohon II adalah tidak sah. Oleh karena itu, rukun nikah sebagaimana Pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya dua orang saksi sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan fakta di persidangan ternyata pernikahan Pemohon disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX. Saksi tersebut berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam dan telah dewasa dan tidak hilang ingatan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu ketentuan Pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya ijab dan kabul sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk kepada ketentuan pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Oleh karena kedudukan XXXXXXX yang menjadi wali nasab bagi Pemohon II adalah tidak sah, sehingga proses ijab kabul antara wali hakim dengan Pemohon I juga harus dinyatakan tidak sah. Oleh karena itu, syarat dan rukun ijab dan kabul dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal XX XXXXXXXXXX XXXX di wilayah Desa Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut tidak dilakukan menurut Hukum Islam, karena tidak memenuhi rukun sebagaimana diatur dalam Bab I Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jis. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Pnj



MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Penajam pada hari Kamis, tanggal 03 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1447 Hijriah, oleh kami **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nur Rizka Fani, S.H.** dan **Vidya Nurchalisza, S.H.**, sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilangsungkan secara elektronik pada hari pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nuzula Yustisia, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti selanjutnya salinan putusan disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Ketua Majelis,

ttd

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Nur Rizka Fani, S.H.

Vidya Nurchalisza, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nuzula Yustisia, S.H.I.,

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP : Rp 60.000,00

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	-
4.	Biaya Pengumuman	: Rp	-
5.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : **Rp 145.000,00**
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)